



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0770 TAHUN 2022

TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA  
WORKSHOP REVIU LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Workshop Reviu Laporan Keuangan Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu di tetapkan pelaksana kegiatan, narasumber dan peserta melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Workshop Reviu Laporan Keuangan Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA WORKSHOP REVIU LAPORAN KEUANGAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Workshop Reviu Laporan Keuangan Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu bagi anggota Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 30 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0770 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA REVIU LAPORAN  
KEUANGAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN  
2022.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd

Ketua : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

Wakil Ketua : Rizky Hariyadi, M.Acc


Sekretaris : Andi Cahyono, M.E

Anggota :  
1. Ibnu Masud, SH  
2. Nurrahmah Putry, M.Ak  
3. Irsal, S.Sos.I, M.Ag  
4. Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd

Narasumber :  
1. Lina Maryani. SE  
(BPKP Perwakilan Bengkulu)  
2. Trian Ferianto, S.Ak. QRMA.  
(BPKP Perwakilan Bengkulu).  
2. Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak  
(Kepala Inspektorat Kabupaten Seluma)

Peserta :  
1. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd  
2. Rizky Hariyadi, M.Acc  
3. Andi Cahyono, M.E.  
4. Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd.  
5. Irsal, S.Sos.I, M.Ag  
6. Nurrahmah Putry, M.Ak.  
7. Ibnu Masud, SH.,MH.  
8. Ahmad Nazir, SE  
9. Suyono, SE.,M.Ak.  
10. Siti Zaleha, SE.,M.Ak.  
11. Suharno, S.Sos.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN 24